



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Meunasah, Gampong Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman alamat sesuai KTP di Dusun Meunasah, Gampong Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd pada tanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/06/II/2019 tanggal 12 Februari 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman nenek Penggugat yang beralamat di Gampong Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri bada dukhul dalam keadaan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) bulan saja karena sejak bulan April 2019 yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
6. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut adalah karena :
  - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
  - 2) Tergugat menderita penyakit lemah syahwat dan Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat apabila Tergugat tidak bisa memuaskan Penggugat;
  - 3) Tergugat tidak mau pergi berobat untuk mengobati penyakit lemah syahwatnya tersebut walaupun Penggugat sudah berusaha dan mengajak Tergugat untuk pergi berobat;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 November 2019 yang lalu, dan karena pertengkaran tersebut Tergugat telah turun dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa sejak bulan November 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dari Penggugat serta sudah pernah didamaikan oleh Keuchik dan Tgk. Imum Gampong Muka Blang sebanyak 4 (empat) kali, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena orang tua dari Tergugat sudah tidak menginginkan Tergugat untuk kembali hidup bersama lagi dengan Penggugat;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, bahkan telah pula dilaksanakan mediasi oleh mediator bernama **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, menurut laporan mediator tersebut **tanggal 18 Desember 2019**, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terlampir yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



1. Poin 1 sampai dengan angka 4 benar dalam surat gugatan penggugat, sedangkan yang lainnya adalah tidak benar;
2. Poin 5 benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Poin 6 angka 1, Tidak benar, saya selalu memberikan belanja Penggugat, baru kami menikah langsung saya membawa pulang kerumah Penggugat Beras dan ikan karena saya mengerti tanggung jawab selaku suami;
4. Poin 6 angka 2, Tidak benar, saya selalu melakukan hubungan suami isteri berkisar tujuh sampai satu jam lamanya, kemudian saya kecapean dan tertidur, Penggugat menginginkan agar melakukan berulang-ulang sampai dia merasa puas dan capek;
5. Point 6 angka 3, tidak benar Tergugat tidak mau pergi berobat untuk mengobati penyakit lemah syahwat, Tergugat selalu mau jika diajak untuk berobat;
6. Penyebabnya lainnya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat ada simpanannya, orang dekat rumahnya, saya melihat selalu mereka main Hp. dan mengirimkan gambar porno, dan Penggugat juga sering keluar rumah pada waktu malam sekitar pukul empat subuh dengan alasan pergi buang air besar;
7. Penggugat ada memukul Tergugat dan Tergugat juga ada memukul Penggugat;
8. Sudah pernah didamaikan sebanyak empat kali, baik oleh keluarga dan juga oleh aparat Desa, namun Penggugat tidak juga merubah sifatnya, yang demikian, bahkan lebih parah lagi, sampai pergi ke Nagan raya selama dua minggu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu pada tergugat;
9. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan, tepatnya sejak awal bulan Nopember 2019, sampai sekarang;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



10. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap dengan surat gugatannya;

Bahwa atas reflik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

▪ **Bukti Surat**

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Dedek Irawan) Nomor : 1112052010980002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 16 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 21/06/II/2019 tertanggal 12 Februari 2019; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

▪ **Bukti Saksi**

1. **Rosmah binti Dinan**, tempat dan tanggal lahir , 18 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Meunasah, Gampong Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Saksi adalah Nenek dari Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019





- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sekitar bulan Februari 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja tetapi sejak bulan April 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi adalah Tergugat suka melakukan kekerasan kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab mereka bertengkar, karena pertengkaran di dalam kamar, yang saksi tahu setelah kejadian baru keluar kamar dan saksi melihat Penggugat menangis;
- Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar Penggugat sebelumnya memberikan kesempatan kepada Tergugat agar Tergugat memperbaiki sikapnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh pihak aparat desa akan tetapi perdamaian tersebut tidak pernah berhasil;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Musliadi bin Syafari**, tempat dan tanggal lahir , 18 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Keude Baro, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja tetapi sejak bulan April 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat suka melakukan kekerasan kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung mereka bertengkar, yang saksi tahu, ada dilakukan perdamaian, dan saksi turut hadir pada acara tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, dan dianya pulang kerumah orang tuanya;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019





- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah hadir pada saat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan orang tua kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan saksi-saksi pada hari ini;

1. **Mardiah binti Kejrun Badai**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Saksi adalah ibu kandung dari Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sekitar bulan Februari 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja tetapi sejak bulan April 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat pertengkar secara terus-menerus;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



- Bahwa sepegetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi adalah Penggugat menuduh Tergugat lemah syahwat dan kurang belanja rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung mereka bertengkar, yang saksi tahu, karena diberi tahu oleh Tergugat kepada saksi, dan Penggugat sering keluar rumah pada malam hari sekitar pukul empat pagi dengan alasan muang air besar;
- Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar Penggugat sebelumnya memberikan kesempatan kepada Tergugat agar Tergugat memperbaiki sikapnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh pihak aparat desa akan tetapi perdamaian tersebut tidak pernah berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.

**Bartiar bin Kejrun Badai**, umur 50

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Saksi adalah paman dari Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019

10



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sekitar bulan Februari 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Nenek Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi adalah Penggugat menuduh Tergugat lemah syahwat dan kurang belanja rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar, saksi baru mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat satu bulan yang lalu, waktu itu saksi diberitahu bahwa ada upaya mendamaikan mereka yang ke empat kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, kalau sebelumnya Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan juga nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



Tergugat dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syariah secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Pahrudin Ritonga, S.H.I, M.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 18 Desember 2019, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

*Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2019 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, Tergugat menderita penyakit lemah syahwat dan Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat apabila Tergugat tidak bisa memuaskan Penggugat, Tergugat tidak mau pergi berobat untuk mengobati penyakit lemah syahwatnya tersebut walaupun Penggugat sudah berusaha dan mengajak Tergugat untuk pergi berobat, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 November 2019 yang lalu, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 November 2019 yang lalu, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Hakim menilai saksi I dan saksi II dan saksi Penggugat adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019





Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut yang bernama (Rosmah binti Dinan) dan (Musliadi bin Syafari) pengetahuannya berdasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung, sehingga secara materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Tergugat ada menghadirkan 2 (dua) saksi kepersidangan untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Hakim menilai saksi I dan saksi II dan saksi Tergugat adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat tersebut yang bernama (Mardiah binti Kejrun Badai) dan (Bartiar bin Kejrun Badai) tidak berdasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung,

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



hanya mengetahui dari pengaduan Tergugat sesaat setelah terjadi pertengkaran, namun kedua orang saksi mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan saksi Tergugat yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan Hakim bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat menuduh Tergugat lemah syahwat dan kurang belanja rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang saksi Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



kedua orang saksi mengetahui secara langsung akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, saksi-saksi yang diajukan Tergugat, justru mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang bernama (Rosmah binti Dinan) dan (Musliadi bin Syafari), diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan sudah pisah rumah, dan pihak keluarga sudah mendamaikan, tetapi tidak berhasil, maka Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2019 yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan Tergugat suka melakukan kekerasan kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan berdamai, namun Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan Tergugat suka melakukan kekerasan kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia satu dengan lainnya, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai kehendak aturan di atas tidak dapat terwujud, sebagaimana dapat dilihat dari unsur terus menerus

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setidaknya-tidaknya sejak bulan April 2019 yang lalu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, di mana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, Hakim di setiap persidangan juga selalu berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersatu kembali dengan Tergugat, tetapi ternyata Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, oleh karena Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap ketidaksukaan dan tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka atas sikap Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa ikatan batin yang terjalin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa demikian juga dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, oleh karena itu mencegah terjadinya kerusakan harus lebih diutamakan ketimbang meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan :

### درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :

“Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya kaedah fiqhiyah lain, selanjutnya pendapat ini dijadikan pertimbangan dan pendapat Hakim, yaitu :

الضرر يزال, artinya : kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'* seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يَألف

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019





بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر،  
والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

Artinya :

*"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudaratn dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau."*

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية  
ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية  
صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya :

*"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Hakim :

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه

Artinya :

*jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994, maka Hakim tidak perlu mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan tetapi kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bantahan Tergugat tidak terbukti dan karenanya alat bukti Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

*Menimbang, bahwa Penggugat pada petitumnya angka 4 telah mohon agar membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Hakim mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari **Kamis** tanggal **26 Desember 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1441 H**, yang terdiri **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **H. Ilyas Daud, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019

-----  
23



**H. Ilyas Daud, S.H.,**

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.,**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK.-----Rp. 50.000,-
  3. Biaya panggilan-----Rp. 240.000,-
  4. Biaya PNBP Relaas-----Rp. 20.000,-
  5. Biaya redaksi -----Rp. 10.000,-
  6. Biaya Meterai -----Rp. 6.000,-
  - Total biaya Perkara Rp. 356.000,-
- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019